

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua cara yang pertama bentuk sebuah perlindungan hukum preventif dan kedua yaitu bentuk perlindungan hukum represif. Fokus pada suatu tujuan upaya dalam pencegahan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan fokus pada upaya penyelesaian merupakan bentuk suatu tujuan dari perlindungan hukum represif. Upaya pemerintah indonesia dalam melindungi hak bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual upaya dalam hal memastikan kejelasan hukum untuk korban pemerintah memerintahkan dan menekankan pada peraturan perundangan. sebagaimana tercantum dalam KUHP serta UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 "Perlindungan Anak"
2. Pencegahan tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, memberikan pendidikan tentang pelecehan seksual dan cara menghindarinya, serta membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu :

1. Korban tindak pidana perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana, berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya, maka perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal seperti halnya kedudukan korban yang semestinya tidak berhadir di pengadilan baik sebagai korban maupun saksi karena kondisi secara mental belum siap untuk memberikan keterangan secara kongkrit.
2. Bagi Lingkungan Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak dengan cara memasang alat kontrol seperti CCTV, pemberian edukasi dini serta upaya lainnya yang memang dapat memberikan ataupun menghilangkan bentuk tindak pidana kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah..